

ANALISIS PERSEKUTUAN MASYARAKAT BUDAYA ADAT LIO DARI ASPEK NILAI KEKERABATAN DESA DETUBINGA KECAMATAN TANAWAWO KABUPATEN SIKKA

Yulius Dea¹, H. Rodja Abdul Natsir², Abdullah Muis Kasim³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Dan
Humaniora IKIP Muhammadiyah Maumere

email: yuliusdea04@gmail.com¹, natsirodja15@gmail.com², muiskasim66@gmail.com³,

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menggali Kebudayaan menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Melalui budaya masing-masing orang memahami dan mengenal kebudayaan yang dimiliki. Hal ini terpatri dalam masyarakat budaya adat Lio. Di mana masyarakat adat Lio masih sangat kental dengan kebudayaan dan keberagaman budaya yang dimiliki sebagaimana dalam analisis persekutuan budaya adat Lio yang ditelisik dari sudut pandang kekerabatan. Pada umumnya dan khususnya masyarakat adat Lio masih mempertahankan kekerabatan sebagai warisan yang amat sangat berarti. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian dan wawancara. Di mana penulis dalam penelitiannya, telah menemukan bahwa dalam warga masyarakat adat Lio masih memiliki pola kekerabatan sebagaimana yang telah diwarisi oleh para leluhur. Selain itu, peneliti telah menemukan bahwa, warga masyarakat adat Lio telah lama membangun persekutuan untuk menjalin kebersamaan dalam hidup bersama.

Kata Kunci: adat Lio, Persekutuan dan Kekerabatan.

Abstract: Culture is one of the characteristics of Indonesian society. Through culture, each person understands and knows the culture they have. This is imprinted in the indigenous Lio cultural community. Where the Lio indigenous people are still very thick with their culture and cultural diversity as in the analysis of Lio indigenous cultural alliances examined from the perspective of kinship fields. In general, and especially the Lio indigenous people, they still maintain kinship as a very significant heritage. It is based on the results of research and interviews. Where the author in his research, has found that in the Lio indigenous people still have kinship patterns as inherited by the ancestors. In addition, researchers have found that Lio indigenous people have long built alliances to forge togetherness in living together.

Keywords : Lio culture, Fellowship, and Kinship.

PENDAHULUAN

Tata krama tradisional sebagai bagian dari pranata manusia menjadi tak terkendali, menjadi semakin liar dalam irama degradasi moral, yang sosial menjadi sangat rapuh peranya dalam interaksi rivalitas manusia modern. Pelepasan hawa nafsu dan egois sebagai sikap batin dahulu menjadi kebanggaan manusia. Rasa saling menghormati dan toleransi sebagai manusia beradab diabaikan atas desakan-desakan ekonomi politik yang melatar belaknginya. Bahkan sangat ekstrim bisa dikatakan manusia menjadi lebih buas dari binatang buas. Menyadari akan situasi yang dipaparkan di atas, tentu hal yang paling penting untuk perlu menjaga stabilitas situasi sosial yang mapan, maka nilai kearifan lokal perlu dijaga dan dipertahankan. Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan berupa kebiasaan yang dihidupi dalam konteks masyarakat berupa tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal, dalam berinteraksi dengan tempat atau daerah hidupnya. Kesemuanya ini sebagai salah satu bentuk perilaku manusia (Sibrani, 2012). Kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis, tetapi semakin berubah sejalan dengan waktu tergantung tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada dalam masyarakat tersebut.

Masyarakat desa detubinga adalah komunitas masyarakat desa yang memiliki budaya adat secara turun-temurun. Didalam budaya ini mereka belajar tentang cara hidup, menghargai dan taat budaya, belajar menjadi manusia yang memiliki etos kerja dan menghargai manusia. Manusia lain adalah sesama yang perlu dihargai demi menjadi sebuah tatanan sosial yang utuh, sebagaimana sebuah komunitas yang memiliki nilai budaya yang patut di jaga dan dipelihara bersama demi terciptanya *bunom commune* (hidup bersama) dalam suatu kelompok masyarakat. Nilai-nilai tersebut saling berkaitan dalam sebuah sistem.

Sebagai kesatuan hidup manusia, masyarakat adat memiliki nilai sosial budaya, yang dapat dikaji untuk dikembangkan dalam pembelajaran. Masyarakat adat sangat kental dengan nilai kebudayaan kesetia kawan sosial dalam melakukan aktivitas hidupnya (Astina 2016) sebagaimana apa yang terjadi pada masyarakat Desa Detubinga berkenaan dengan nilai luhur yang dapat di kajikan dalam masyarakat adat adalah kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut dalam pengelolaan lingkungannya.

Sebuah nilai penting yang dimiliki masyarakat adat dalam aktivitas yang berhubungan (eksplorasi) suatu awal dari semua kegiatan dan (eksploitasi) juga dilakukan dengan kurun waktu yang lama karena memerlukan proses yang lama dan detail. Dalam hal ini, eksploitasi suatu aktivitas lanjutan dari berbagai proses eksploitasi yang sebelumnya telah dilakukan masyarakat adat lio. Namun demikian perlu dijaga melalui Persekutuan Masyarakat Budaya Adat Lio atau yang disebut *Tana detu kepu tema kela*, persekutuan tersebut mempunyai tugas menjaga nilai-nilai budaya yang berupa kearifan dalam mengolah alam dan kemudian diyakini sebagai cara yang ampuh dalam mengolah alam termasuk pelestariannya. Salah satu wujud kecerdasan dalam masyarakat adat Lio yaitu dengan melakukan ritual adat seperti *Po'ó*, dimana ritual tersebut berfungsi sebagai pengendali segala aktivitas manusia tersebut termasuk aktivitas Persekutuan Masyarakat Adat Lio (*Tana detu kepu tema kela*)

Ketaatan pada *Po,o* menjadi warisan turun-temurun persekutuan masyarakat adat yang dijalankan oleh masyarakat adat agar tetap dilestarikan. Hubungan masyarakat adat dalam kehidupan dikendalikan oleh kepala adat atau disebut dengan Mosa Laki Pu'u dan Mosa Laki Ria Bewa, mempunyai peran yang sangat penting dalam melaksanakan upacara adat seperti *Po'ó*.

Kesatuan masyarakat adat tetap dipertahankan karena telah dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang keberadaannya. Dalam pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil amandemen kedua menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang.

Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat memang penting, karena harus diakui karena sudah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk. Namun dalam perkembangannya hak-hak tradisional inilah yang harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui persyaratan-persyaratan norma dalam peraturan perundang-undang itu sendiri. Pada banyak sisi, persyaratan norma tersebut menjadi kendala keberadaan hak-hak masyarakat adat serta hukum adat itu sendiri karena.: Pertama, dalam praktik penyelenggaraan pembangunan, rumusan frasa “sepanjang masih hidup

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” dimaknai bahwa kehadiran hak-hak masyarakat hukum adat sebagai pranata yang diakui sepanjang tidak bertentangan dengan semangat pembangunan, sementara secara faktual di masyarakat terjadi semangat menguatkan kembali hak-hak masyarakat hukum adat.

Kedua, dalam UUD 1945 disebutkan bahwa hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dihormati sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Persoalan pailik yang muncul adalah undang-undang tentang apa atau bagaimana pengaturan mengenai pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat tersebut. Artinya masih tidak jelas bagaimana bentuk hukum atau substansi dari pengaturan tersebut. Sehingga ada yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga pengaturan secara umum pada tingkat lokal yang dituangkan dalam peraturan daerah masing-masing.

Dalam memberikan tafsiran terhadap pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, ketentuan tersebut menurut Jimli Asshiddiqie menyatakan bahwa perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh negara (i) kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya; (ii) eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, (iii) masyarakat hukum adat memang hidup (masih hidup); (iv) dalam lingkungan (lebensraum) yang tertentu pula ; (v) pengakuan dan penghormatan diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi manusia sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa; (vi) pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai Negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap masyarakat hukum adat (adatrechtgemeenschappen) yang merupakan konsep dasar atau tiang kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sendiri dari hukum adat.

Berbagai persoalan muncul berkaitan dengan lemahnya pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang mempunyai hak khusus dan istimewa. Kemudian maraknya terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat oleh negara, terutama hak ulayat.

Dengan demikian, seharusnya hukum dengan kebijakan pembangunan di Indonesia memberikan perhatian secara khusus terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Dorongan agar pemerintah perlu segera mengeluarkan kebijakan yang implementatif terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat terus bergulir.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang analisis persekutuan masyarakat budaya adat lio dari aspek nilai kekerabatan di Desa Detubinga Kecamatan Tanawawo Kabupaten Sikka.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu cara sistematis untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Sugiyono (2013:7). Sedangkan, kegiatan penelitian pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan suatu prosedur atau cara untuk mendapatkan suatu hasil tertentu. Cara tersebut adalah langkah-langkah ilmiah, Sedangkan hasilnya adalah sebuah pengetahuan atau informasi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2017: 147) “Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk

membuatkan kesimpulan yang lebih luas”. Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada regresi berganda, maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik. Yang memberikan gambaran tentang: “Persekutuan Masyarakat Budaya Adat Lio dari Aspek Nilai Kekerabatan Desa Detubinga Kecamatan Tanawawo Kabupaten Sikka”.

Pada umumnya kegiatan penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data serta diakhiri dengan kesimpulan pada penganalisisan data tersebut. Penelitian ini akan lebih menekankan pada data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan juga berdasarkan dokumen yang dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian.

HASIL

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian maka ditemukan beberapa informasi data melalui wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Cara Yang Digunakan Oleh Persekutuan Masyarakat Budaya Adat Lio Dalam Menjaga Dan Melestarikan Nilai-Nilai Kekerabatan.

Melalui wawancara dengan tokoh adat dalam hal ini Sekertaris Adat (Bapak Yeremias Malu) untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan bagaimana cara persekutuan masyarakat budaya adat Lio dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai kekerabatan sebagai berikut:

“Suku Lio batasnya dari *Nangablo* sampai ke *Ndua Ria*, keberadaan suku lio sangat beragam dan secara khusus persekutuan masyarakat budaya adat lio yang disebutkan “*tana detu kepu tema kela*” Keberadaan *tana detu kepu tema kela* sangat erat dengan hubungan kekerabatan, kekeluarga, dan proses ritual adat seperti *Po'o*. Sedangkan *Po'o* sendiri dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh masyarakat adat yang tergabung dalam “*tana detu kepu tema kela*” seperti proses pernikahan, tanam menanam, membangun rumah adat dan lain-lain. Dan semua wajib hadir lalu di bahwa pimpinan *mosa laki puu*, dan *ria bewa* sebagai pemangku adat yang tertinggi dalam wilayah Desa Detubinga yang dilaksanakanlah ritual adat tadi.

Apabila program kerja dari paroki maupun dari pemerintah semua terlibat dan saling mendukung dari tiga tungku yaitu masyarakat adat agama dan pemerintah untuk memajukan wilayah “*tana detu kepu tema kela*” Desa Detubinga. Arti kata Lio yaitu *seli,i* (seumur), *seine* (satu mama), *seone* (satu rumah), yang pada umumnya merupakan satu ke satuan dalam wilayah *Tana detu kepu tema kela* atau tana persekutuan yaitu terdiri dari, *tana detu kepu tema kela*, *tana gebe rajo* dan *tana wolo mage*.. Ini berada di wilayah Desa Detubinga. (Wawancara, 27 Maret 2023, Sekertaris Adat).

Kemudian dalam wawancara sama bapak Yeremias Malu juga mengungkapkan bahwa “Dari masing-masing suku yang mendiami *tana detu kepu tema kela* terdiri dari Suku Wuwu, Suku Mara, Suku Bu’u, Suku Tuu, suku Kolo, suku Tenda, suku Hena Ria, suku Lowo Kore. Adapun suku-suku tersebut menjunjung nilai-nilai kekerabatan yang sangat tinggi dalam kerja sama seperti yang di wariskan dari para leluhur.

Selanjutnya hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Yosef Siprianus Rehing tentang bagaimana cara menjaga

dan melestarikan nilai kekerabatan dalam persekutuan masyarakat budaya adat lio sebagai berikut:

Peletakan batu pertama *mosa laki ria* bewa wajib hadir untuk pembuatan rumah atau pembangunan seperti rumah tempat tinggal atau sekolah wajib di hadirkan semua *mosa laki* dan masing-masing suku tugas nya untuk *kuwi roe no sua suta mosa laki koe kolu tau neka tana mosa laki kore baru teka began leka tana* sesajian dengan di ungkapkan Bahasa adat oleh *mosa laki* disimpan seperti darah babi, beras siri pinang, untuk diletakan pada peletakan batu pertama.

“Menjaga dan merawat budaya agat tidak terkontaminasi dengan budaya-budaya lain. Salah satu cara untuk mempertahankan budaya yaitu perekat tali persaudaraan adat didalam persekutuan “*tana detu kepu tema kela*” melalui upacara adat yang dilaksanakan secara gotong-royong. Mengajarkan budaya tersebut pada generasi-generasi muda agar tidak terpengaruh oleh budaya modern yang tidak sesuai dengan kehendak para leluhur, seperti melestarikan tarian adat (*Gawi*), ritual *Po’o* untuk selalu menjaga nilai kebersamaan yang di wariskan oleh leluhur. (wawancara, 24 Maret 2023, Tokoh Masyarakat Desa Detubinga)

Hal yang sama didukung juga oleh salah seorang generasi muda Desa Detubingan diungkapkan dalam wawancara mengungkapkan sebagai berikut:

Gawi dengan *gong wani* itu juga di jalankan seluruh ata laki dan setiap suku-suku hadir dan menjalankan acara tersebut. sampai penyelesaian pekerjaan rumah adat fungsi baku untuk meletakan jasad *ria bewa no ata laki pu’u*, sebagai presiden adat tuan adat. “Untuk menjaga dan melestarikan budaya-budaya adat lio perlu adanya peran serta keterlibatan generasi muda sebagai ahli waris budaya. Ia mengatakan bahwa sebagai generasi mudah yang terlahir dan dibesarkan dalam ruang lingkup budaya, perlu mempertahankan nilai-nilai luhur yang sudah tertanam sejak lahir, seperti menghormati orang yang lebih tua terutama bapak dan mama mantu (*Pire*) dan sampai saat ini masih aksis. (Wawancara, 27 Maret 2023, Ferdinan Redu)

Bagaimana menjaga dan melestarikan Nilai Kekerabatan dari sudut Pandang Agama maka berdasarkan hasil wawancara bersama RP Leonardus Jawa O.Carm, Nilai Religius / Kepercayaan

Sejak dahulu kala dan sebelum masuknya agama, masyarakat Desa Detubinga memiliki kepercayaan kepada kekuatan yang tertinggi yang disebut “*Dua Gheta Lulu Wula Nggae Ghale Wena Tana*”(diatas langit ada Tuhan, dan di bahwa bumi juga ada Tuhan) Masyarakat setempat beranggapan bahwa segala sesuatu selalu berkaitan dengan kekuatan yang jauh lebih tinggi, yang ada pada setiap makhluk.

Anak keluar dari rumah untuk pergi ambil suami, maupun anak laki pergi ambil istri nya, dan apabila ada kurban hewan (babi), maka wajib di kepala adat atau suku mendapatkan bagian. Demikian pula dengan nilai dari gereja untuk mempersatukan pasangan dengan mendaftarkan diri untuk mengikuti kursus nikah langsung mendaftarkan nikah ke pihak gereja setempat. Itu pun sama dan tidak boleh melanggar dari nilai-nilai adat.

“Bahwa budaya dan agama memang pada hakikatnya berbeda bila dilihat dari sudut pandang pengertian. Namun, apabila ditelisik secara baik maka,

kedua suku kata itu saling berkaitan. Agama tidak merubah, mengubah, dan menggantikan budaya setempat selama budaya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental dalam agama. Sebagaimana yang termaktub dalam Dokumen Konsili Vatikan II secara khusus dalam *Gaudium Et Spes* (57) terang disinari oleh kebijaksanaan yang mengangumkan yang sejak kekal ada pada Allah, menghimpun segala sesuatu bersama dengan-Nya, bermain di muka bumi, dan menikmati kehadiran-Nya bersama anak-anak manusia. (Wawancara, 29 Maret 2023, Pastor Paroki)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa keberadaan persekutuan masyarakat budaya adat lio atau yang disebut *tana detu kepu tema kela* itu diwarisi upaya untuk mempertahankan nilai kekerabatan sehingga satu sama lain saling mendukung dalam seluruh proses kehidupan budaya adat Lio

2. Apa Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Budaya Adat Lio Untuk Melestarikan Nilai Kekerabatan

Adapun nilai-nilai kekerabatan yang terkandung dalam persekutuan adat Lio sebagaimana dari hasil wawancara dengan bapak Yeremias Malu adalah sebagai berikut:

- a. Nilai mempersatukan. Melalui nilai ini masing-masing pihak sadar dan bertanggung jawab terhadap keputusan bersama, seperti pemberian sesajian kepada leluhur dalam setiap suku (*mi are*). Maka dari masing-masing suku wajib hadir dalam kegiatan tersebut yang secara bersama-sama dengan masyarakat setempat.

Nilai-nilai yang sudah tertanam dalam diri generasi penerus hendaknya tidak lupa tentang budaya adat dari masyarakat adat seperti tentang *po'o bhoru*, sesajian seperti memberi makan kepada leluhur pada saat peletakan batu dan acara pengantaran belis dalam *wilayah tana detu kepu tema kela*. Hal tersebut, perlu diketahui para generasi muda untuk meneruskan hal-hal yang diwariskan oleh para leluhur nenek moyang dalam kegiatan adat tersebut (wawancara 29 maret 2023).

Pembahasan

1. Beberapa Cara Persekutuan Masyarakat Budaya Adat Lio Dalam Menjaga Nilai Kekerabatan

Berdasarkan temuan penelitian tersebut diatas ada beberapa cara atau upaya dalam menjaga dan melestarikan nilai kekerabatan antara lain:

- a. Melalui dukungan para Tokoh Adat atau Mosa Laki.

Mosa Pu'u dan Mosa Laki Ria bewa secara bersama-sama melakukan ritual adat *po,o* sebagai pemujaan terhadap para leluhur pada acara-acara pernikahan, pembangunan rumah, tanam menanam, merupakan suatu untuk mendorong masyarakat adat khususnya pada persekutuan masyarakat adat budaya lio (*tana detu kepu tema kela*) untuk menjaga dan melestarikan budaya kekerabatan dan keutuhan keluarga, keutuhan wilayah, karena yang dimaksud dengan *tana detu kepu tema kela* merupakan suatu persekutuan masyarakat tidak saja berada pada satu wilayah Detubingan namun bisa mencakupi wilayah lain yang masuk dalam persekutuan masyarakat adat budaya lio. Yaitu dari *Nangablo* sampai *Nduaria* Ende, mereka adalah *selii, seine, sesao* dalam hal ini

sama dengan apa yang dikatakan oleh persekutuan itu merupakan satu kesatuan masyarakat adat dalam wilayah “*tana detu kepu tema kela*” tersebut.

b. Melalui Dukungan Para Generasi Muda

Peran serta generasi muda dalam upacara adat seperti *Po'o* merupakan suatu cara untuk menjaga dan melestarikan nilai kekerabatan pada masyarakat budaya adat lio mereka tidak saja sebagai penonton tetapi ikut serta dalam proses ritual adat yang dipimpin oleh mosalaki

c. Melalui dukungan para tokoh agama (pastor paroki)

Peran serta Tokoh agama dalam hal ini pastor paroki juga menanamkan kesadaran bahwa apa yang diciptakan Tuhan harus dijaga kelestariannya. Seperti upacara adat *po'o* yang mewujudkan campur tangan Tuhan melalui para leluhur perlu di jaga dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh karena terkandung nilai kekerabatan, nilai kebersamaan, dan cinta kasih.

Sehingga dengan demikian maka persekutuan masyarakat atau Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persekutuan adalah hal bersekutu; persatuan; perhimpunan; ikatan (orang-orang yang sama kepentingannya). Sedangkan persekutuan dalam bahasa Yunani adalah *koinonia* yang berasal dari kata dasar *koinos* yang berarti lazim atau umum.

2. Nilai Yang Terkandung Dalam Budaya Adat Lio Khususnya Nilai Kekerabatan

Dari hasil wawancara dan observasi dalam penelitian juga menemukan beberapa nilai kekerabatan yang sudah dilaksanakan oleh persekutuan masyarakat adat budaya lio atau *tana detu kepu tema kela* sebagai berikut:

a. Nilai Religius/Kepercayaan

Sejak dahulu kala dan sebelum masuknya agama, masyarakat Desa Detubinga memiliki kepercayaan kepada kekuatan yang tertinggi yang disebut “*Dua Gheta Lulu Wula Nggae Ghale Wena Tana*”(diatas langit ada Tuhan, dan di bahwa bumi juga ada Tuhan) Masyarakat setempat beranggapan bahwa segala sesuatu selalu berkaitan dengan kekuatan yang jauh lebih tinggi, yang ada pada setiap makhluk. Adapun kekuatan ini saling mempengaruhi atau mentransformasi nilai-nilai kebijaksanaan dalam kehidupan serta nasib manusia. Masyarakat adat Detubingga mempunyai keyakinan bahwa roh nenek moyang, para dewa, penguasa alam semesta atau “*Dua Gheta Lulu Wula Nggae Ghale Wena Tana*” selalu bersama dalam kehidupan mereka. Melalui pendasaran ini, maka masyarakat adat Detubinga memiliki sikap percaya dan yakin untuk terus mewujudkan rasa ketergantungan terhadap nilai-nilai yang sudah tertata dan tertanam dalam diri mereka sebagai wujud tertinggi. Hal ini dipertegas oleh Hendro Puspito. Puspito mengatakan bahwa agama mencakup tugas untuk mengajar dan membimbing. Adapun Keberhasilan pendidikan terletak pada pendayagunaan nilai-nilai rohani yang merupakan pokok-pokok kepercayaan agama. Nilai yang diresapkan antara lain: makna dan tujuan hidup, hati nurani, rasa tanggung jawab dan Tuhan.

b. Kedewasaan dan Kemandirian

Pada anak perempuan sehingga boleh keluar dari rumah untuk mendapatkan suami, dan pula anak laki-laki untuk mendapatkan istri, dari sudah mempersatukan dan mempertemukan keluarga yang suku yang satu dengan suku yang lain

c. Nilai Kebersamaan/ Gotong Royong

Menjadi suatu kebiasaan secara turun-temurun dimana kegiatan adat atau sosial kemasyarakatan dilakukan secara bersama-sama gotong-royong bahu-membahu pada acara seperti pada acara membangun rumah ibadah, atau rumah tinggal, mulai dari peletakan batu pertama oleh tua adat (*mosalaki*) dilanjutkan gotong-royong, ada yang membantu material seperti semen, batu, pasir, dan lain-lainnya, para ibu-ibu mempersiapkan makan, minum, bagi mereka yang bekerja.

d. Nilai Keindahan/ Kesenian

Nilai ini didapat pada tarian adat atau *Gawi*. *Gawi* dilaksanakan pada upacara adat masyarakat budaya adat lio dengan memakai pakian adat yang dipimpin langsung oleh *mosa laki* sebagai eko wawi, diiringi gong dan gendang (*gong wani*) sehingga tarian ini merupakan paduan keindahan pakian adat (*Ragi Lawo Lambu*) serta gerak dan lagu yang syairnya mengandung isi pesan persatuan keluarga dan juga membakar semangat. Dari nilai seni (kesenian) tersebut tarian *gawi* sebagai tarian adat pada upacara-upacara adat juga sekarang ditarikan pada acara-acara peserta dengan dimodernisir dengan lagu dan music sesuai keinginan penari.

Kesenian adalah karya indah yang merupakan hasil budi daya manusia dalam memenuhi kebutuhan jiwanya (Wijayanti, 2019). Mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional

e. Nilai Ekonomis

Karena ada nilai keindahan atau seni dalam setiap upacara adat ini maka menjadi daya tarik tersendiri seperti indahnya motif *lawo* (sarung), derap langkah tarian atau keunikan lain dalam upacara adat membuat daya Tarik bagi yang melihat seperti para turis manca negara atau domestic membeli *lawo* (sarung), atau *semba* (selendang) sebagai cinderamata hal ini tentunya akan menambah pendapat keluarga (ekonomi rumah tangga). Tidak di pungkiri tenun tradisional ini sekarang menjadi tren dalam dunia bersama baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pada saat ini hanya sedikit sistem mata pencaharian atau ekonomi suatu masyarakat yang berbasiskan pada sektor pertanian. Artinya, pengelolaan sumber daya alam secara langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam sektor pertanian hanya bisa ditemukan di daerah pedesaan yang relatif belum terpengaruh oleh arus modernisasi.(Supriyady, 2007:20)

Kesimpulan

Upacara persekutuan masyarakat adat Lio ditelisik dari sudut pandang nilai kekerabatan, maka seharusnya dijaga eksistensi atau keberadaannya. Atas dasar inilah penulis dalam penelitian mencoba untuk menggali nilai-nilai kearifan lokal dari upacara *adat Lio*, sebagai salah satu budaya yang harus dilestarikan di Indonesia. Selain itu, untuk dapat memperoleh informasi berkaitan dengan eksistensi atau keberadaan akan adanya persekutuan adat Lio, pada etnis Lio, maka peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat adat Lio, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat Lio, masih mempertahankan kekerabatan sebagai bentuk persekutuan dalam membangun hidup bersama (*bonum commune*)

berdasarkan kajian yang mendalam melalui wawancara dan penelitian dari penulis. Hal ini dapat dibuktikan melalui beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, persekutuan adat Lio masih mempertahankan nilai-nilai budaya sebagai satu kesatuan tradisi yang harus dipertahankan dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Sehingga melalui nilai-nilai tradisi tersebut, generasi yang akan datang tidak bingung akan adanya budaya yang sudah tertata rapih dan tidak tercemar akan adanya penyusupan budaya-budaya lain yang akan mempengaruhi nilai-nilai yang sudah tertanam dalam warga masyarakat.

Kedua, persekutuan masyarakat adat Lio mendorong masing-masing pribadi untuk tetap menjaga dan menjalin kekerabatan. Nilai-nilai kekerabatan yang sudah tertata rapi dalam diri warga masyarakat Lio, perlu dilestarikan dan dijaga agar tidak punah atau hilang. Karena itu, ketua adat (mosa laki ata pu'u mempunyai peranan yang sangat penting dalam melestarikan nilai-nilai budaya persekutuan masyarakat adat Lio dalam menjalin kekerabatan. Generasi muda, sebagai pewaris yang akan melanjutkan estafet dalam persekutuan budaya Masyarakat adat Lio. Sebagai warga setempat hendaknya perlu menjaga dan sekaligus bertanggung jawab melindungi nilai-nilai kekerabatan yang sudah membudaya dalam diri masing-masing warga masyarakat Lio. Selanjutnya pihak agama menjadi pendukung dalam membangun kekerabatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Jaya, & Surastina. (2016). "Nilai-Nilai Sosial Novel "Sordam" Karya Suhunan Situmorang. Jurnal Lentera Pendidikan LPPM UM METRO.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astina, I Nyoman Gede Adi (2016) "Pengaruh gaya kepemimpinan dan iklim organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan di PT. Bilabong INDONESIA.
- Hajati, Sri Soelistyowati,dkk,2019,"Bahan Ajar Hukum Adat",Prenadamedia Group, Jakarta.